

Sekularisasi Seni Sakral: Refleksi Kritis Politik Kebudayaan Bali

Ida Bagus Gde Yudha Triguna^{1*}, Anak Agung Inten Mayuni²,
Anak Agung Made Putra Arsana³

¹Universitas Hindu Indonesia

²Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia

³Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Bali, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.24843/JKB.2023.v13.i02.p01>

Abstract

Secularization of Sacred Art: Critical Reflections on Balinese Cultural Politics

The secularisation of sacred art in Bali is marked by its performances in various profane spaces and times. Local government regulations have not been able to overcome this problem. Therefore, this study aims to reflect critically on Balinese cultural politics in responding to the secularisation of sacred arts by applying qualitative methods. Data was collected through document studies, namely three policies related to strengthening and protecting sacred art in Bali and analysed using a critical policy analysis approach. This research found that the three policy documents were fragmentary in relation to other discourses. The regulation is also not implemented consistently, especially in relation to tourism. Based on this critical reflection, policies regarding sacred art in Bali need to be developed with a strategic and conceptual thinking (CST).

Keywords: secularisation of sacred arts; critical reflection; Balinese cultural politics

1. Pendahuluan

Sakral dan profan menandai dua kategori paling elementer dalam kehidupan religius masyarakat. Durkheim (2001; 2011) menyatakan bahwa sakral (*sacred*) menunjuk pada sesuatu yang suci, bernilai ketuhanan, dan tidak terjangkau pikiran manusia, sedangkan profan (*profane*) mengacu pada dunia nyata, dunia kehidupan sehari-hari, serta berada dalam kontrol pikiran manusia. Konsepsi manusia tentang yang sakral menjadi pengikat moral kolektif, yakni ketundukan pada nilai-nilai bersama sebagai satu komunitas umat. Artinya,

* Penulis Koresponden: ajiktriguna353@gmail.com

Artikel Diajukan: 2 Agustus 2023; Diterima: 8 Oktober 2023

sakral-profan merupakan realitas kolektif yang dilandasi kesepakatan bersama atas simbol-simbol religius. Walaupun demikian, simbol tidak memiliki nilai objektif dalam dirinya sendiri, tetapi hanya memiliki nilai fungsional (Triguna, 2000). Implikasi logisnya bahwa dialektika sakral-profan niscaya terjadi di sepanjang ruang dan waktu seiring dengan perubahan pemaknaan masyarakat terhadap nilai kesakralan.

Dialektika sakral-profan tersebut juga menyertai perkembangan seni sakral di Bali. Seni sakral mencakup berbagai jenis kesenian yang dipandang suci dan keramat karena diyakini bernilai *supreme*, serta memberikan kekuatan spiritual bagi masyarakat pendukungnya (Mayuni, 2020). Bagi masyarakat Hindu di Bali, seni sakral berkelindan erat dengan aktivitas pemujaan dan persembahan (Bandem & deBoer, 1981). Konsepsi seni sakral semakna dengan kata “sani” dalam bahasa Sanskerta yang berarti pemujaan, pelayanan, dan pemberian yang tulus (Yusa, 2016). Menurut Eliade (dalam Pals, 2018), ‘Yang Sakral’ menjadi orientasi utama manusia religius sehingga seni sakral memiliki posisi penting dalam dikotominya dengan seni profan.

Relasi ini melahirkan tiga klasifikasi seni Bali, yakni *wali* (*religious*), *babali* (*ceremonial*), dan *balih-balihan* (*performance*) (Listibya, 1971; Astita, dkk., 2015). *Wali* atau seni sakral berhubungan erat dengan pelaksanaan upacara keagamaan Hindu di Bali. Seni sakral tidak hanya berfungsi sebagai pendukung ataupun pelengkap ritual keagamaan, tetapi bagian integral yang menentukan nilai kesakralan dan keberhasilan ritual tersebut. Eksistensi seni sakral di Bali mencakup seluruh jenis kesenian, misalnya *rarajahan* dan *kajang* (seni rupa); bangunan suci keagamaan (seni arsitektur); gamelan, seperti *gambelan* Selonding di Pura Agung Besakih (seni musik); wayang Lemah (seni pertunjukan); tari Sanghyang, Rejang, dan Topeng Sidakarya (seni tari); *mamutru* dan *majejiwan* (seni suara), dan sebagainya. Selain itu, juga dijumpai kesenian sakral lain yang bersifat khas pada berbagai wilayah di Bali (Astita, dkk., 2015). Kekayaan seni sakral di Bali menegaskan tingginya kreasi dan kreativitas simbolis masyarakat Bali, baik simbol konstruksi, evaluasi, kognisi, maupun ekspresi dalam menghayati hakikat Yang Sakral (Triguna, 2000).

Walaupun demikian, fenomena akhir-akhir ini menunjukkan terjadi pergeseran pemaknaan orang Bali terhadap seni sakral pada ranah praksis. Studi Parmajaya (2020) menunjukkan bahwa seni sakral kerap ditampilkan pada ruang-waktu profan, misalnya di arena Pesta Kesenian Bali (PKB) serta objek-objek wisata. Gejala sekularisasi seni sakral ini tampaknya berhubungan dengan komodifikasi dan turifikasi yang mendorong perubahan fungsi seni sakral dari estetis-religius menjadi hiburan semata. Jika situasi ini terus berlanjut, maka degradasi makna seni sakral akan semakin akut, bahkan dapat mengancam kepunahannya secara total. Mengingat dalam pendekatan

fungsionalisme struktural (Kaplan dan Manners, 2002), eksistensi suatu entitas budaya tergantung pada fungsinya dalam masyarakat dan bila tidak berfungsi lagi, maka ia akan lenyap dengan sendirinya. Artinya, sekularisasi seni sakral menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan eksistensinya. Walaupun studi Pradnyandari (2018) menunjukkan bahwa komodifikasi seni sakral, seperti pementasan *Barong* dan *Kecak* di Batubulan, telah melalui berbagai negosiasi budaya secara fleksibel untuk mempertahankan eksistensinya.

Fenomena sekularisasi seni sakral, sesungguhnya telah menjadi salah satu topik bahasan dalam “Pasamuhan Agung Kebudayaan Bali” bertema “*Budaya Pramananing Caksu Siddhi Taksu Jagat Bali*” [‘Budaya sebagai spirit menghidupkan *taksu* Bali’] yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Majelis Kebudayaan Bali (MKB), 26 November 2022. Prof. Bandem – pembahas topik seni sakral – mengatakan “...akan hilang sakralnya kalau seni sakral untuk mencari penghargaan dan menyambut tamu yang bukan kepentingan disebut sakralisasi” (Sari, 28 November 2022). Dalam sambutannya pada acara pembukaan *pasamuhan* tersebut, Gubernur Bali, juga meminta supaya masyarakat tidak mementaskan tari Rejang untuk menyambut tamu karena tari Rejang bersifat sakral, dan seharusnya hanya dipentaskan dalam upacara keagamaan. “Sakral ya sakral, jangan diobral. Tari Rejang termasuk tari yang sakral, jadi jaga dia,” kata Koster (dinamikabali, 27 November 2022).

Berbeda dengan imbauan tersebut, justru politik kebudayaan Bali belum benar-benar menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi sekularisasi seni sakral. Saat ini memang sudah terdapat sejumlah kebijakan tentang seni sakral, yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya. Kebijakan ini memosisikan seni sakral dalam relasinya dengan atraksi budaya sebagai komoditas daya tarik wisata. Dokumen lain adalah Keputusan Bersama Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor: 117/PHDI-BALI/IX/2019; Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 005/MDA-Prov. Bali/IX/2019; Ketua Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibya) Provinsi Bali Nomor: 08/List/2019; Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Nomor: 431/821/DISBUD/2019; Rektor ISI Denpasar Nomor 2332/ITS.5.2/KS/2019 tentang Penguatan dan Perlindungan Tari Sakral Bali. Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali hanya mengatur tentang ‘benda sakral’, bukan seni sakral secara menyeluruh.

Dokumen kebijakan tersebut menarik dikaji dalam konteks politik kebudayaan Bali. Kajian politik kebudayaan berkelindan dengan pergeseran makna kebudayaan dari generik ke diferensial yang mengantarkan perubahan definisi kebudayaan dari sistem yang kompleks ke realitas keseharian manusia,

dan/atau masyarakat (Abdullah, 2006). Hal ini mendorong perubahan paradigma pemikiran kebudayaan dari filsafat dan teori kebudayaan yang rumit ke penyusunan kebijakan kebudayaan (*culture policy*) sebagai strategi dan *masterplan* kebudayaan masa depan (van Peursen, 1984). Kajian-kajian tentang kebijakan kebudayaan pun berkembang dengan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan kritis (*critical approach*). Berkenaan dengan itu, McGuigan (1996; 2003; 2004), menyatakan bahwa pendekatan kritis kebijakan kebudayaan merupakan strategi reflektif untuk mengkaji bagaimana pengaturan serta pengendalian kebudayaan tidak hanya dibatasi pada tindakan-tindakan operasional dan administratif pemerintah, tetapi juga membuka peluang bagi intelektualitas pada ranah diskursif dan praksis. Dengan demikian, kebijakan kebudayaan tidak akan terjebak pada slogan-slogan universal yang belum tentu sejalan dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan merefleksikan secara kritis politik kebudayaan Bali tentang seni sakral. Kajian ini difokuskan pada dokumen-dokumen kebijakan kebudayaan terkait dengan seni sakral yang diterbitkan pemegang otoritas publik di Bali. Kemudian, bagaimana intelektualitas dihadirkan pada ranah diskursif dan praksis dapat direfleksikan dengan model berpikir konseptual dan strategis (*conceptual and strategic thinking*). Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu membongkar ideologi dan relasi kekuasaan yang beroperasi di balik kebijakan seni sakral di Bali. Secara praktis, refleksi kritis ini diharapkan dapat menyajikan strategi pemikiran dan rekomendasi kebijakan yang dapat dieksekusi oleh pemegang otoritas politik pada pelbagai level pemerintahan di Bali dalam merumuskan kebijakan kebudayaan yang benar-benar efektif dalam melindungi eksistensi seni sakral di Bali pada masa depan.

2. Kajian Pustaka

Sekularisasi seni sakral di Bali dapat ditelusuri dari sejumlah kajian kritis yang dilakukan para peneliti terdahulu. Hasil-hasil studi tersebut dikaji untuk menemukan aspek-aspek yang belum diungkap, keunggulan maupun kelemahan analisisnya, serta relevansi dan kontribusinya dalam penelitian ini. Rekonstruksi terhadap kajian pustaka tersebut, juga dilakukan untuk menegaskan otentisitas dan orisinalitas studi ini sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kajian politik kebudayaan, terutama tentang penguatan dan perlindungan seni sakral di Bali.

Lodra (2016) dalam studinya menemukan bahwa industri pariwisata mendorong terjadinya komodifikasi makna tenun Gringsing yang mengakibatkan pergeseran nilai sakral ke sekuler. Komodifikasi dipandang sebagai *soft power* (kekuatan lunak) yang menekankan nilai-nilai kelokalan

dengan mengubah fungsinya dari ritual (upacara) ke *fashion* (busana kantor, pesta). Pergeseran pemaknaan ini tidak hanya menunjukkan sikap terbuka masyarakat Tenganan Pegringsingan dalam menyikapi globalisasi, tetapi juga menjadikannya kekuatan budaya untuk memenangkan kompetisi global. Menarik dari studi tersebut bahwa komodifikasi seni sakral sebagai salah satu wujud sekularisasi yang ditandai pergeseran nilai kultural-simbolis ke komoditas-ekonomis dilakukan oleh masyarakat Tenganan Pegringsingan untuk merespons industri pariwisata. Sekularisasi dipandang sebagai sesuatu yang niscaya dan layak dilakukan, bahkan menjadikannya inovasi kebudayaan untuk memperoleh nilai tambah ekonomis. Artinya, perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai kesakralan dapat digerakkan oleh materialisme yang berjalan beringan dengan industri pariwisata.

Hasil studi tersebut juga dikonfirmasi oleh tesis Pradnyandari (2018). Tesis ini menemukan bahwa pergeseran makna seni pertunjukan Barong dari sakral ke profan di Batubulan tidak terjadi begitu saja (*taken for granted*), tetapi melalui proses negosiasi budaya secara fleksibel. Negosiasi ini ditandai dengan penambahan dan pengurangan elemen pertunjukan sehingga dipandang layak untuk disajikan sebagai atraksi wisata. Komodifikasi tersebut tidak mengubah fungsi dan makna sakral dari Barong, namun sebatas perluasan fungsi dan maknanya sebagai respons artistik masyarakat Bali dalam negosiasinya dengan industri pariwisata. Kontribusi penting hasil studi tersebut bahwa negosiasi seni sakral dalam industri pariwisata berlangsung melalui pemaknaan ruang, waktu, dan bentuk pementasan. Pertanyaan kritisnya adalah apakah nilai sakral sebuah karya seni hanya ditentukan oleh ruang, waktu, dan bentuk pementasannya? Pertanyaan tersebut menjadi dimensi penting yang diungkap secara kritis dalam studi ini, terutama dikaitkan dengan dokumen kebijakan kebudayaan Bali tentang seni sakral.

Suardana, Putra, dan Atmadja (2018) menganalisis seni pertunjukan hibrid *Bali Agung- The Legend of Balinese Goddess* di *Bali Safari and Marine Park*, Keramas, Gianyar. Studi mereka menemukan bahwa karakter hibriditas *Bali Agung* ditandai dengan masuknya unsur-unsur budaya Bali, Cina, dan teknologi Barat. Pertunjukan hibrid ini mengangkat mitos *Barung Landung* (Jayapangus dan Kang Cing Wei) yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi wisatawan. Secara institusional, pertunjukan hibrid *Bali Agung* mempunyai hak cipta sehingga properti dan keuntungan dari pertunjukan tersebut hanya dinikmati industri pariwisata yang 'menciptakannya'. Walaupun demikian, seni pertunjukan ini memberi warna baru dari beragam kekayaan seni dan budaya Bali. Menarik dari studi ini bahwa *Barung Landung* sebagai salah satu simbol ketuhanan dalam sistem keagamaan Hindu di Bali telah dihadirkan dalam teater pertunjukan komersial dalam pentas pariwisata.

Parmajaya (2020) dalam studinya menjelaskan dialektika sakral-profan dalam kesenian Bali. Studi ini memang tidak secara langsung mengkaji sekularisasi seni sakral di Bali, tetapi menekankan pentingnya memahami konsepsi kesakralan dalam konteks *yadnya* sebagai landasan filosofis keberadaan seni sakral di Bali. Walaupun demikian, studi ini juga mengungkap sejumlah fenomena sekularisasi seni sakral sebagai antitesis dari esensi seni sakral dalam tradisi keagamaan Hindu di Bali. Fenomena sekularisasi tersebut penting mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen umat Hindu supaya fungsi dan makna religius seni sakral tidak memudar. Menarik dari studi tersebut bahwa nilai kesakralan seni terletak pada fungsi dan maknanya dalam konteks *yadnya*, bukan pada ruang, waktu, serta bentuk pementasannya. Artinya, segala bentuk ekspresi seni sakral di luar konteks *yadnya* mencerminkan proses sekularisasi itu sendiri.

Hasil-hasil studi terdahulu di atas menegaskan bahwa sekularisasi seni sakral di Bali, terutama muncul dalam bentuk komodifikasi dalam kaitannya dengan industri pariwisata. Menurut Lash (2004), komodifikasi adalah implikasi perluasan kapitalisme yang memosisikan berbagai objek kultural sebagai komoditas yang bernilai ekonomis. Komodifikasi seni sakral dipandang sebagai pilihan rasional untuk meraih keuntungan ekonomis di tengah menguatnya pesona pariwisata. Walaupun komodifikasi seni sakral di Bali telah melalui negosiasi kultural, seperti ruang, waktu, dan bentuk pementasan, namun kehadirannya tetap kontroversi di masyarakat. Apabila hasil studi Lodra (2016), Pradnyandari (2018), serta Suardana, Putra, dan Atmadja (2018) menunjukkan bahwa komodifikasi seni sakral di Bali seolah-olah tanpa resistensi, bahkan dinilai berdampak positif bagi masyarakat, maka studi Parmajaya (2020) justru menegaskan pentingnya mengantisipasi dampak negatif sekularisasi seni sakral bagi keberlanjutan agama Hindu dan kebudayaan Bali. Walaupun keempat hasil studi tersebut menyajikan data empiris tentang sekularisasi seni sakral di Bali, namun tidak satu pun membahas dimensi politik kebudayaan Bali sehingga penelitian ini merupakan pengayaan dan pengembangan kajian kritis dalam tema tersebut.

3. Metode dan Teori

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yakni kata-kata, uraian, gambar, serta perilaku, bukan bilangan atau angka-angka statistik (Lincoln and Guba, 1985). Data penelitian ini adalah teks tertulis yang terdapat dalam sejumlah dokumen kebijakan tentang seni sakral di Bali. Menurut Hodder (dalam Denzin & Lincoln (Eds.), 2009), teks tertulis adalah 'bukti-bisu' yang memiliki peranan penting dalam metode penelitian kualitatif karena selain memberikan wawasan sejarah

yang menyeluruh, juga menyajikan gagasan dalam sistem sosial dan ideologi tertentu, sekaligus dampak praksis dan sosialnya. Teks-teks tertulis potensial untuk dibaca ulang dan dimaknai secara berbeda sehingga dialektika teks dan konteks berlangsung secara berkesinambungan.

Sumber data penelitian ini dokumen kebijakan terkait seni sakral di Bali, yakni (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya; (2) Keputusan Bersama Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor: 117/PHDI-BALI/IX/2019; Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 005/MDA-Prov. Bali/IX/2019; Ketua Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibya) Provinsi Bali Nomor: 08/List/2019; Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Nomor: 431/821/DISBUD/2019; dan Rektor ISI Denpasar Nomor: 2332/ITS.5.2/KS/2019 tentang Penguatan dan Perlindungan Tari Sakral Bali; serta (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Merujuk pada model Ball (1993), teks tertulis dalam ketiga dokumen tersebut dianalisis pada tiga aspeknya, yakni teks, wacana, dan efek kebijakan melalui teknik rekonstruksi wacana.

Proses rekonstruksi wacana dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis kebijakan kritis (*critical policy analysis/ CPA*). Menurut Diem, et al., (2014), CPA adalah studi kebijakan yang bertujuan untuk mengungkap inkonsistensi antara apa yang dinyatakan dan bagaimana kebijakan tersebut dipraktikkan terutama dalam relasi-relasi kekuasaan di masyarakat. Asumsi dasar yang dibangun bahwa kebijakan publik sebagai dokumen politik yang memproduksi praktik-praktik kultural dipandang tidak netral dari ideologi dan kekuasaan. Berkenaan dengan itu, Cahill (2015) menyatakan bahwa suatu dokumen kebijakan yang dikeluarkan pemegang otoritas publik senantiasa dipengaruhi oleh subjektivitas pembuat kebijakan, termasuk beragam budaya dan posisi politik pada titik sejarah saat kebijakan tersebut ditetapkan. Oleh karena itu, pendekatan CPA bertujuan membongkar praktik-pratik ideologi dan kekuasaan yang jalin-menjalin dalam teks serta konteks kebijakan. Dalam hal ini, pendekatan CPA menyerupai model analisis wacana kritis dalam studi-studi kewacanaan (Eriyanto, 2003).

Mengacu pada cara kerja CPA di atas, interpretasi terhadap dokumen kebijakan memerlukan seperangkat teori kritis yang mampu menguraikan berbagai relasi ideologi dan kekuasaan di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini memadukan teori demokrasi deliberatif (Habermas, 1970), serta arkeologi dan genealogi pengetahuan (Foucault, 1977) sebagai landasan interpretasi data. Kedua teori tersebut digunakan secara ekletik untuk menganalisis secara kritis wacana kebijakan tentang seni sakral di Bali, terutama dalam relasinya dengan sejumlah *others*.

Teori demokrasi deliberatif dalam kebijakan publik tidak memusatkan perhatian pada penyusunan daftar aturan-aturan tentang apa yang harus dilakukan warga, tetapi pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan tersebut. Habermas (1970) mengawali gagasan teori ini dengan pertanyaan “Bagaimana keputusan-keputusan politis diambil, dan dalam kondisi apa aturan-aturan ditetapkan sehingga warga negara mematuhiinya”. Pertanyaan ini merupakan strategi memeriksa keabsahan keputusan-keputusan kolektif dari pemegang otoritas publik. Menurut Hardiman (2009), strategi ini secara memadai mampu menjelaskan arti kontrol demokrasi melalui opini publik. Dalam hal ini, ruang publik menjadi ranah penting untuk melakukan produksi dan sirkulasi diskursus yang secara prinsipil merupakan masukan penting bagi negara. Menurut Habermas (dalam Husbani, 2009), ruang publik dapat tumbuh menjadi arena diskursus apabila memenuhi prakondisi dengan kriteria-kriteria berikut (a) kesetaraan kelas; (b) objek diskusi ruang publik mewedahi masalah dan kepedulian bersama seluruh warga; dan (c) inklusivitas, bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam diskusi.

Diskursus ruang publik bertalian dengan bagaimana opini publik memengaruhi pengambilan keputusan negara dalam demokrasi deliberatif. Dalam hal ini, Hardiman (2009) menegaskan bahwa demokrasi deliberatif memastikan dengan cara bagaimana opini-opini publik terbentuk sehingga melahirkan keputusan-keputusan kolektif yang mengikat seluruh warga. Postulat teori ini relevan untuk mengkritisi kebijakan publik, yakni apakah opini publik memengaruhi kebijakan yang inheren dengan model *bottom up*, ataukah hanya didasari rasionalitas politik pemerintah selayaknya model *top down*, ataukah sintesis keduanya (*hibrid theories*) (Parsons, 2008). Kebijakan *bottom up* yang mengafirmasi opini publik memang memberikan peluang lebih besar pada pemerintah untuk mendapatkan legitimasi warga. Namun masalahnya kemudian, disparitas opini publik berpretensi menciptakan kontestasi wacana, dan secara rasional, otoritas politik cenderung akan mempertimbangkan opini mayoritas, ketimbang opini minoritas dalam perumusan kebijakan.

Kontestasi wacana seni sakral dalam pembangunan Bali tentu akan melibatkan industri pariwisata di dalamnya. Dalam kontestasi tersebut, posisi industri pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Bali niscaya memiliki daya tawar (*bargaining*) yang lebih besar untuk mengagregasi pembentukan opini mayoritas, baik pada institusi formal (fraksi politik pemenang dan pendukung pemerintah) maupun wacana sosial. Oleh karenanya, terpinggirkannya seni sakral dalam politik kebudayaan Bali menjadi keniscayaan, ketika kebijakan tentang seni sakral dinilai dapat mengganggu eksistensi dan keberlangsungan industri pariwisata. Dokumen kebijakan tentang seni sakral yang muncul pun terbukti belum mampu mengatasi problematika sekularisasi seni sakral di

ruang-ruang pariwisata Bali sehingga tetap terjadi sampai sekarang.

Persoalan validitas wacana ‘pengetahuan’ yang mendasari dokumen kebijakan, juga penting dikritisi dengan memeriksa arkeologi dan genealoginya. Foucault (1977) menyatakan pentingnya memeriksa asal-usul (*arche, genesis*) suatu pengetahuan, serta perkembangannya dari masa ke masa. Setiap dokumen (aturan-aturan) harus diperiksa jejak-jejak genealogisnya, kapan dan dalam rangka apa dokumen itu lahir. Kendatipun demikian, genealogi pengetahuan bukanlah dimaksudkan untuk menilai keabsahan dan validitas kebenarannya, melainkan kekuatannya dalam membangun wacana. Menurut Foucault (1977), aturan-aturan menundukkan subjek sehingga melahirkan ‘tubuh yang patuh’, dan karenanya dijadikan alat perubahan (sebagaimana juga dikutip oleh Barker, 2004, p.230). Artinya, bagaimana wacana diproduksi, didistribusikan, dan menciptakan kepatuhan setiap subjek yang menerimanya menjadi dimensi penting teori arkeologi dan genealogi pengetahuan.

Teori arkeologi dan genealogi pengetahuan di atas menegaskan bahwa setiap dokumen harus diperiksa jejak kehadirannya dalam konteks wacana dan pendisiplinan tubuh. Dalam hal ini, berbagai dokumen kebijakan tentang seni sakral di Bali dipandang sebagai wacana yang berimplikasi pengetahuan dan kekuasaan di dalamnya. Dokumen-dokumen tersebut perlu diperiksa fungsinya dalam membangun wacana dengan menilai sejarah kemunculannya, bagaimana wacana disajikan dalam teks kebijakan, sekaligus implementasi kebijakan dalam konteks sosial. Di sinilah, CPA menemukan urgensinya dalam refleksi kritis politik kebudayaan Bali di bidang seni sakral.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kebijakan Kebudayaan Bali di Bidang Seni Sakral

Kebijakan kebudayaan merupakan pemikiran praksis yang dikonstruksi sebagai strategi mengatasi masalah, tantangan, hambatan, serta ancaman bagi keberlanjutan dan keberlangsungan suatu kebudayaan. Bhattacharya (1983), mendefinisikan kebijakan kebudayaan adalah pengelolaan simbol secara sadar untuk membangun suatu identitas budaya yang khas. Kebijakan kebudayaan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: (a) dapat diakses masyarakat; (b) mampu membangkitkan kebanggaan masyarakat pada kebudayaannya; (c) dijamin keabsahan atau legitimasinya; dan (d) didukung, sekaligus mendukung kinerja pemerintah. Secara praktis, kebijakan kebudayaan memang harus disusun oleh otoritas politik yang mendapatkan legitimasi publik, misalnya UNESCO pada level internasional, ASEAN pada level regional; atau pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah pada level nasional.

Seni sakral sebagai salah satu warisan budaya Bali, juga menjadi perhatian para pemegang otoritas publik di Bali yang mendorong lahirnya sejumlah

kebijakan publik, seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya. Kebijakan seni sakral dalam Perda ini dapat disimak pada beberapa pasal yang membangun kesatuan wacana, sebagai berikut.

Pertama, wacana seni sakral dalam Perda ini dihadirkan dalam konteks atraksi budaya sebagai komoditas daya tarik wisata. Atraksi Budaya adalah berbagai bentuk pertunjukan dan/ atau tontonan karya dan hasil karya seni, adat istiadat/tradisi, tata cara upacara keagamaan yang unik dan menarik yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan untuk memperoleh nilai lebih atau keuntungan (pasal 1, ayat 10). Sementara itu, sakral diartikan sesuatu yang keramat dan bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan (pasal 1, ayat 18). Regulasi tentang seni sakral secara eksplisit muncul pada pasal 5, yang mengklasifikasikan fungsi atraksi budaya menjadi dua, yaitu fungsi sakral dan fungsi profan (ayat 1), kemudian ditegaskan bahwa atraksi budaya yang berfungsi sakral bukan merupakan komoditas Daya Tarik Wisata (ayat 2).

Kedua, jenis seni yang tercakup dalam kebijakan tentang atraksi budaya antara lain seni tari, seni tabuh, seni teater tradisional, seni arsitektur rumah tradisional, seni arsitektur pura, seni patung, dan seni lukis (pasal 6, ayat 2). Bertautan dengan pasal 5, seluruh jenis kesenian tersebut yang berfungsi sakral tidak boleh dijadikan komoditas daya tarik wisata. Larangan untuk menjadikan seni sakral sebagai komoditas daya tarik wisata secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 18, ayat 1 bahwa setiap pelaku atraksi budaya dilarang dengan sengaja mempertontonkan/mempertunjukkan Atraksi Budaya yang bersifat sakral untuk komoditas Daya Tarik Wisata di luar ruang dan waktu. Untuk itu, masyarakat dapat berpartisipasi melaporkan terjadinya pelanggaran atraksi budaya di wilayahnya (pasal 21, ayat 2). Sanksi pelanggaran atas larangan tersebut juga diatur dalam pasal 29, ayat 1 bahwa setiap pelaku Atraksi Budaya yang melanggar ketentuan pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Kebijakan lainnya adalah Keputusan Bersama Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor: 117/PHDI-BALI/IX/2019; Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 005/MDA-Prov. Bali/IX/2019; Ketua Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibya) Provinsi Bali Nomor: 08/List/ 2019; Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Nomor: 431/821/DISBUD/2019; dan Rektor ISI Denpasar Nomor: 2332/ITS.5.2/KS/2019 tentang Penguatan dan Perlindungan Tari Sakral Bali. Latar belakang munculnya keputusan bersama ini dapat diungkap pada klausul “Menimbang”, sebagai berikut.

- a. bahwa dalam perkembangan pementasan ditemukan banyak Tari Sakral Bali yang dipertunjukkan di luar tujuan-tujuan upacara/upakara tradisi, adat, dan keagamaan Hindu. Jenis Tari yang dimaksud adalah Tari Rejang, Tari Sanghyang, Tari Baris Gede, Wayang Lemah, dan lain-lain untuk tujuan non-sakral;
- b. bahwa fenomena sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sangat merisaukan, mencemaskan, dan memprihatinkan para seniman, budayawan, pemuka adat, pemuka agama, pemangku kepentingan, dan krama Bali pada umumnya, karena dapat mengakibatkan merosotnya nilai-nilai kesakralan, mudarnya keutuhan seni, aura magis, muatan taksu, serta dapat menghilangkan sumber kreativitas/penciptaan seni.

Keputusan bersama tentang penguatan dan perlindungan Tari Sakral Bali ini mengatur tiga hal penting yang termaktub keputusan tersebut, sebagai berikut. *Pertama*, jenis dan nama Tari Sakral Bali yang tercakup dalam keputusan bersama ini antara lain: (1) Kelompok Tari Baris Upacara, meliputi 51 jenis tari; (2) Kelompok Tari Sanghyang Upacara, meliputi 26 jenis tari; (3) Kelompok Tari Rejang Upacara, meliputi 26 jenis tari; (4) Kelompok Tari Barong Upacara, meliputi 11 jenis tari; (5) Tari Pendet Upacara; (6) Tari Kincang-Kincung; (7) Tari Sraman; (8) Tari Abuang/Mabuang; (9) Tari Gayung; (10) Tari Janger Maborbor; (11) Tari Telek/Sandaran; (12) Tari Topeng Sidakarya; (13) Tari Sutri; (14) Tari Gandrung/Gandrung Upacara; (15) Tari Gambuh Upacara; (16) Tari Wayang Wong Upacara; (17) Wayang Kulit Sapuh Leger; (18) Wayang Kulit Sudamala/Wayang Lemah; dan (19) Tari Sakral lainnya yang menjadi bagian utuh dari ritus, upacara, dan upakara yang dilangsungkan di berbagai Pura, dan wilayah Desa Adat. *Kedua*, kebijakan ini pun melarang semua pihak mempertunjukkan/mempertontonkan/mempergelarkan/mementaskan segala jenis dan bentuk Tari Sakral Bali di luar tujuan sakral (Upacara dan Upakara Agama Hindu). *Ketiga*, Prajuru Adat, lembaga pemerintah/non pemerintah, sekaa/sanggar/komunitas dan masyarakat Bali diharuskan melakukan langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan pembinaan dalam rangka Penguatan dan Perlindungan Tari Sakral Bali. *Keempat*, bilamana terjadi pelanggaran terhadap keputusan ini, akan diambil tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen kebijakan tentang seni sakral terbaru adalah Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Kebijakan ini menunjukkan respons Pemerintah Provinsi Bali terhadap terbitnya Undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Walaupun demikian, Perda ini hanya mengatur secara spesifik tentang benda sakral sebagai objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Benda sakral

dimaknai sebagai objek penguatan kebudayaan berupa benda-benda yang telah dilakukan sakralisasi melalui ritual *Pasupati*.

Ketiga dokumen kebijakan di atas mengisyaratkan bahwa eksistensi seni sakral telah menjadi perhatian pemerintah dan pemegang otoritas publik lainnya. Akan tetapi, kebijakan tersebut bersifat fragmenter sehingga memlimitasi seni sakral pada kontestasi wacana dengan yang lain (*the others*). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya misalnya, memosisikan seni sakral pada wacana industri pariwisata sehingga tidak menjangkau sekularisasi seni sakral di ranah non-pariwisata. Demikian pula dengan Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali, MDA Provinsi Bali, Listibiya Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan ISI Denpasar, walaupun memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan peraturan lainnya, juga memlimitasi seni sakral sebatas pada Tari Sakral Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali justru hanya mengatur tentang benda sakral. Artinya, tidak ditemukan kebijakan kebudayaan Bali yang mengatur penguatan dan perlindungan seni sakral secara integral, holistik, sekaligus komprehensif.

4.2 Refleksi Kritis Kebijakan Seni Sakral Bali

Konsep pemajuan kebudayaan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 adalah upaya dalam meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya bangsa dan daerah melalui rangkaian aktivitas perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan yang penting dilakukan oleh tiap level organisasi kemasyarakatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi ini menegaskan bahwa upaya pemajuan kebudayaan tidak hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Hal ini membuka peluang menciptakan kebijakan kebudayaan yang populis, namun tidak lepas dari tujuan ideal dan transformasinya. Bertalian dengan itu, tujuan ideal kebijakan kebudayaan adalah untuk (1) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; (2) memperkaya keragaman budaya; (3) menumbuhkan kebanggaan pada budaya bangsa; (4) membangun jati diri bangsa; (5) meneguhkan semangat persatuan dan kesatuan; (6) mencerdaskan bangsa; (7) mengangkat citra, harkat dan martabat bangsa; (8) mewujudkan masyarakat madani; (9) mendorong kesejahteraan masyarakat; (10) melestarikan warisan budaya; serta (11) menjadi pedoman dan haluan pembangunan nasional. Hal ini menegaskan pentingnya memahami kebudayaan secara holistik sebagai kesatuan sistem nilai, sistem tindakan, dan sistem material (Koentjaraningrat, 2002).

Namun dalam praktiknya, kebijakan kebudayaan pada berbagai level politik cenderung lebih berorientasi pada sistem material. Identitas budaya

misalnya, dibangun melalui kebijakan tentang penggunaan atribut-atribut material, seperti pakaian, aksara, bahasa, arsitektur, dan sebagainya. Berbagai ruang performa budaya diproduksi sebagai tempat budayawan berekspresi yang disertai oleh kepentingan-kepentingan komersial. Monumen-monumen kebudayaan dibangun secara megah sebagai simbol kemajuan peradaban, citra keberhasilan pembangunan, bahkan sebagai daya tarik pariwisata. Dukungan sarana serta prasarana kebudayaan, juga terus digelontorkan oleh pemerintah atas nama revitalisasi dan revitalisasi kebudayaan. Sebaliknya, kebijakan pada ranah sistem nilai kurang mendapatkan perhatian secara politis, termasuk seni sakral di Bali, sehingga menarik didiskusikan secara kritis.

Pendekatan analisis kebijakan kritis (*critical policy analysis/CPA*) tidak hanya mencermati bagaimana kebijakan publik disusun dan dilaksanakan pemegang otoritas politik, tetapi juga berbagai inkonsistensi dalam relasi-relasi kekuasaan di masyarakat. Oleh karena itu, CPA digunakan untuk merefleksikan secara kritis kebijakan seni sakral di Bali dengan mengoperasionalkan teori demokrasi deliberatif (Habermas, 1970), serta arkeologi dan genealogi pengetahuan (Foucault, 1977). Demokrasi deliberatif terutama menyoal bagaimana opini publik memengaruhi dan dipengaruhi kebijakan. Sementara itu, arkeologi dan genealogi pengetahuan menegaskan pentingnya memeriksa dokumen kebijakan dalam fungsinya membangun wacana. Kedua teori ini memusatkan perhatian pada pentingnya menelusuri jejak-jejak kebijakan publik dalam relasinya dengan aneka ideologi dan kekuasaan, serta praktik kewacanaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, ketiga regulasi yang mengatur seni sakral lahir pada masa pemerintahan Gubernur Bali terpilih periode 2018–2023, I Wayan Koster. Hal ini seolah-olah menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Bali terhadap seni sakral di tengah-tengah hegemoni industri pariwisata. Regulasi tersebut tampaknya juga berkelindan dengan wacana penguatan identitas Bali yang kerap dilontarkan Gubernur Bali dan ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan, di antaranya: Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali; Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali; bahkan juga tentang “arak Bali” yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Relasi kebijakan seni sakral dengan wacana penguatan identitas Bali menarik dicermati dari perspektif demokrasi deliberatif, khususnya afirmasi opini publik dalam penetapan kebijakan. Dalam hubungan tersebut, politik kebudayaan dengan merespons opini publik berpotensi melahirkan kebijakan yang bersifat *bottom up*, serta membuka ruang hadirnya kebijakan yang populis.

Pada satu sisi, hal ini memberikan peluang bagi pemegang otoritas publik untuk melahirkan kebijakan yang benar-benar sejalan dengan kehendak masyarakat. Namun pada sisi lain juga dapat melahirkan kebijakan yang tidak produktif, ketika itu semata-mata hanya dijadikan upaya untuk merebut simpati publik. Populisme kebijakan sebagai ideologi prosedural yang lentur (*a thin-centered ideology*) meniscayakan segala yang berhubungan dengan kehendak dan kepentingan masyarakat dijadikan orientasi politik utama (Mudde, 2017). Para elit politik pun berlomba-lomba mengkonstruksi citra diri yang ‘merakyat’, baik dalam wacana maupun performa untuk membangun narasi diri yang responsif terhadap kepentingan publik (Laclau, 2005).

Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan politik populisme, bahkan ekspresi yang merepresentasikan koalisi antarkelas secara asimetris (elite-rakyat) berpeluang menghadirkan kebijakan yang mengarah pada pencapaian kepentingan kolektif (Hadiz and Robinson, 2017). Namun masalah utama populisme kebijakan justru terletak pada ‘retorika politis’ dan ‘politik representasi’ yang acap kali ambigu. Pertanyaan, “siapa rakyat yang diwakili?” cenderung mengarah pada konstituen, tetapi kurang afirmatif terhadap suara-suara oposisi. Hal ini senada dengan pendapat Habermas (1970) bahwa afirmasi opini publik dalam demokrasi deliberatif niscaya melahirkan kebijakan politik yang populis, walaupun tidak serta merta dapat dievaluasi dalam diskursus kebenaran, kecuali hanya dalam fungsinya untuk merebut legitimasi publik.

Berkenaan dengan itu, munculnya kebijakan seni sakral di Bali dapat dimaknai sebagai tanggapan pemerintah terhadap menguatnya diskursus sekularisasi seni sakral, khususnya di objek-objek wisata dalam berbagai narasi publik. Para pemegang otoritas publik tentu mengikuti riuhnya narasi tersebut, sebagaimana terefleksi pada pernyataan Gubernur Bali (26 November 2022) ketika menyikapi pementasan Tari Rejang untuk penyambutan tamu. Pernyataan ini menegaskan bahwa sekularisasi seni sakral telah mengintensifikasi kesadaran pemegang otoritas publik sehingga diperlukan kebijakan untuk mengaturnya, terutama Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya. Walaupun demikian, Perda ini membatasi seni sakral sebagai ‘atraksi budaya’ dalam konteks komoditas daya tarik wisata, bukan sebagai entitas penting dalam agama Hindu dan kebudayaan Bali.

Limitasi ini menjadi arena dialog yang menarik dalam dialektika kebudayaan dengan industri pariwisata Bali. Pembangunan Bali, diakui ataupun tidak, memosisikan industri pariwisata sebagai prioritas utama yang menentukan pemosisian sektor-sektor lain, termasuk kebudayaan. Ibarat ‘lampu sorot’ (*spotlight*) Derrida (Al-fayadl, 2006), industri pariwisata menampakkan diri sebagai realitas yang berada pada fokus lampu sorot tersebut. Implikasinya,

sektor non-pariwisata akan tampak dalam sorotan lampu, ketika ia beririsan erat dengan industri pariwisata, namun bila tidak, maka ia menjadi realitas tersembunyi. Begitu pula sekularisasi seni sakral, realitas ini tersembunyi dan disembunyikan dalam wacana industri pariwisata sehingga menghadirkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan. Faktanya, kehadiran seni sakral di arena-arena profan tetap berlangsung dari waktu ke waktu, seolah-olah tidak tersentuh oleh kebijakan tersebut, seperti tampak pada gambar di bawah ini.



Foto 1. Tari Pendet digunakan untuk Menyambut Tamu (Foto: IBG. Yudha Triguna, 2023).



Foto 2. Pementasan Tari Kecak Berdimensi Magis di Objek Wisata Uluwatu (Foto: IBG. Yudha Triguna, 2023).

Inkonsistensi penerapan kebijakan pementasan seni sakral sebagaimana tampak pada Foto 01 dan 02 menegaskan bahwa kebijakan seni sakral di Bali belum benar-benar mampu mengatasi problematika sekularisasi yang kini terus berlangsung. Berkenaan dengan hal tersebut, kontestasi wacana seni sakral dan industri pariwisata menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembentukan opini publik yang memengaruhi kebijakan. Ketergantungan perekonomian Bali terhadap pariwisata telah mengagregasi opini publik tentang pentingnya mempertahankan industri tersebut tetap berjalan karena menyangkut hajat hidup orang Bali.

Penguatan dan perlindungan seni sakral merupakan wacana minor yang berusaha diakomodasi dalam kebijakan publik, tetapi penerapannya dibiarkan ambigu. Sekularisasi seni sakral dalam industri pariwisata terus berlangsung, walaupun telah ada regulasi yang mengaturnya. Suara-suara kritis yang menghendaki agar seni sakral dikembalikan pada nilai, fungsi, dan makna kesakralannya pun menjadi suara lirih yang terpinggirkan dalam kontestasi wacana kebijakan publik.

4.3 Masa Depan Seni Sakral dalam Perspektif CST

Refleksi kritis terhadap kebijakan seni sakral di Bali, selain bertujuan mengurai wacana yang berimplikasi pengetahuan dan kekuasaan di dalamnya, serta inkonsistensi dalam penerapannya, juga penting untuk menyediakan dokumen pengetahuan sebagai landasan dalam menyusun strategi politik kebudayaan pada masa depan. Dalam hal ini, masa depan seni sakral di Bali dipandang tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memproteksi eksistensinya, tetapi diperlukan sebuah kebijakan yang benar-benar mampu mengatasi masalah fundamental yang dihadapinya. Untuk itu, model berpikir konseptual dan strategis (*conceptual and strategic thinking/ CST*) penting dieksplorasi sebagai landasan penyusunan kebijakan seni sakral di Bali sebagai bagian dari politik kebudayaan.

CST merupakan penggabungan antara berpikir konseptual (*conceptual thinking*) dan berpikir strategis (*strategic thinking*). Berpikir konseptual (*conceptual thinking*) menurut Korner (1955) adalah kemampuan berpikir dengan menggunakan tanda-tanda dan konsep-konsep yang bersifat diskursif. Kemampuan berpikir ini diperoleh melalui penyelidikan empiris, kritis, antropologis, serta komitmen intelektual untuk memahami yang universal, tetapi tersembunyi. Sementara itu, berpikir strategis (*strategic thinking*) menurut Dionisio (2017) adalah proses mental dan reflektif yang berorientasi pada isu, serta bertujuan untuk mengembangkan strategi, baik sebelum, selama, maupun setelah perencanaan. Kemudian, University of Nottingham (2015) mengembangkan model *CST* yang mengacu pada kemampuan prosedural

meliputi: (a) melihat persoalan secara menyeluruh; (b) mengidentifikasi isu-isu kunci; (c) menyusun relasi antarkonsep secara koheren; (d) mencermati pola dan tren yang berkembang; (e) menciptakan model dan kerangka kerja; serta (f) merumuskan fitur dan strategi yang dapat dioperasionalkan untuk menyelesaikan masalah.

Merujuk pada model *CST* tersebut, strategi untuk menghadapi sekularisasi seni sakral di Bali pada masa depan dapat dirumuskan dengan mengkaji tiga elemen penting dalam perumusan kebijakan, yakni (1) prosedur ideal kebijakan yang harus ditempuh; (2) alur penyusunan kebijakan; dan (3) rekomendasi kebijakan penguatan seni sakral yang bersifat urgen dan signifikan. Dengan mengelaborasi analisis kebijakan publik Dunn (1998) dan kebijakan kebudayaan J. Bhattacharya (1983), dapat direkonstruksi model kebijakan penguatan seni sakral di Bali secara holistik, komprehensif, sistematis, sekaligus berkelanjutan berbasis *CST* sebagai berikut.

Pertama, keberlangsungan kebudayaan tergantung pada transmisi sistem nilai, aktivitas, dan material budaya lintas generasi melalui proses belajar. Artinya, kebijakan kebudayaan harus mampu menyediakan ruang transmisi yang efektif dan produktif bagi generasi masa depan dengan mengoptimalkan saluran yang tersedia, baik konvensional maupun digital. Dalam era informasi saat ini, optimalisasi ruang digital sebagai media transmisi kebudayaan juga penting dikembangkan karena melalui ruang digital inilah interaksi dan komunikasi berbagai kepercayaan, sistem nilai, serta aktivitas kultural dapat diefektifkan (Turkle, 2010).

Kedua, kebijakan penguatan dan perlindungan seni sakral dalam perspektif *CST* harus berangkat dari asumsi bahwa seni sakral saat ini sedang menghadapi persoalan serius yang mengancam eksistensi dan keberlanjutannya pada masa depan. Ancaman eksistensi seni sakral didorong dengan proses transmisi budaya antargenerasi yang acap kali tersumbat, baik karena faktor internal maupun eksternal. Secara internal, proses transmisi nilai seni sakral terhambat oleh batasan-batasan kultural yang rigid, seperti tidak sembarang orang boleh mempelajari atau harus melalui sakralisasi (*pawintenan*) terlebih dahulu. Selain itu, menguatnya materialisme membuat orang enggan belajar seni sakral karena dipandang kurang menguntungkan secara ekonomis, berbeda halnya dengan seni profan. Secara eksternal, juga dukungan pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan terhadap eksistensi seni sakral juga terbilang kurang, baik melalui politik anggaran maupun kurikulum pendidikan.

Ketiga, berbagai masalah di atas menegaskan bahwa perubahan sosiokultural di Bali mendorong terjadinya pelemahan seni sakral. Eksistensi seni sakral yang berpusat pada nilai dan aktivitas sakral, sekarang dihadapkan dengan pola-pola baru (tren) yang menunjukkan transformasi seni sakral pada

ruang-waktu yang profan seiring dengan komodifikasi dan turifikasi nilai-nilai kultural. Pada dimensi yang berbeda, juga muncul pemikiran baru yang mempertanyakan, “Apakah seni profan yang dihadirkan dalam ruang-waktu sakral dapat dikategorikan sebagai seni sakral, misalnya Joged Bumbung dipentaskan dalam upacara *naur sesangi?*”. Pertanyaan ini terlontar dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Listibya Provinsi Bali, Sabtu 2 Juli 2022. Redefinisi kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat ini memerlukan jawaban secara holistik dan komprehensif.

Keempat, persoalan tersebut harus disikapi dengan menyusun model kebijakan berbasis konsep dan strategi yang menjangkau seluruh aspek di dalamnya. Perspektif *CST* menekankan pentingnya melihat dan memahami persoalan secara holistik sebagai landasan menyusun kebijakan yang efektif. Untuk itu, diperlukan model dan kerangka kerja yang tepat dalam rangka penguatan eksistensinya ke depan. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan kerangka konseptual bahwa penguatan seni sakral di Bali harus mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan secara holistik. Artinya, strategi politik dan kebijakan penguatan seni sakral harus mampu melindungi dan mengembangkan entitas seni sakral tanpa mengubah esensi nilai, fungsi substantif; pemanfaatan seni sakral dalam berbagai ruang, waktu, dan aktivitas sakral; serta melakukan pembinaan secara sistematis dan berkelanjutan. Pendekatan holistik ini harus diintegrasikan dengan pendekatan transformasional, yakni mendorong perubahan nilai dan makna seni sakral menuju tujuan ideal yang diharapkan di masa depan (Kayam, 1989). Artinya, transformasi seni sakral harus diarahkan untuk menjaga kelestarian dan fungsinya sebagai ekspresi seni pemujaan serta persembahan kepada Tuhan.

Kelima, rumusan-rumusan konseptual dan strategis tentang perlindungan, serta penguatan seni sakral harus dioperasionalkan dengan bertumpu pada prinsip *applicable* (dapat diaplikasikan), *legitimate* (mempunyai legitimasi dalam memengaruhi sikap dan tindakan publik), sekaligus *praxis* (secara praksis dapat dikerjakan). Kebijakan seni sakral harus dimulai dengan mendefinisikan ‘konsep seni sakral’ dalam (a) dialektika ruang, baik yang secara luas dijumpai di Bali maupun seni sakral yang secara spesifik hanya dijumpai di suatu daerah tertentu; (b) dialektika waktu, yakni kategorisasi waktu pementasan seni sakral; serta (c) eksistensinya yang mencakup nilai (*values*), kegunaan (*use*), bentuk (*form*), fungsi (*function*), dan makna (*meaning*).

Selanjutnya, kebijakan ini juga dapat mengatasi masalah dan diterapkan untuk jangka panjang. Kebijakan seni sakral di Bali harus bisa menyediakan rentang alternatif yang terbuka bagi masyarakat dalam menyelesaikan aneka permasalahan tanpa melanggar substansi kebijakan. Pada puncaknya, kebijakan

ini mampu mendorong koneksitas dan sinergitas antareleman masyarakat dalam mendukung eksistensi dan keberlanjutan seni sakral di Bali.

Berlandaskan perspektif *CST* di atas, maka direkomendasikan langkah-langkah kebijakan untuk menyikapi sekularisasi seni sakral di Bali, sebagai berikut.

- a. Penelitian dan pengembangan seni sakral melibatkan kalangan akademisi, budayawan, seniman, dan elemen-elemen terkait untuk mengidentifikasi seni sakral yang ada di Bali;
- b. Membangun sinergitas kelembagaan dari semua elemen terkait;
- c. Menetapkan tim perumus kebijakan penguatan dan pemajuan seni sakral yang bersifat multisektoral dan berkompeten di bidangnya;
- d. Penyusunan rancangan kebijakan;
- e. Melaksanakan sosialisasi, uji publik, dan penentuan legalitasnya;
- f. Menetapkan kebijakan yang relevan dan memperoleh dukungan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam hal politik anggaran; serta,
- g. *Support system* pemerintah melalui politik anggaran.

5. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik kebudayaan Bali dalam menyikapi sekularisasi seni sakral masih bersifat fragmenter, parsial, dan tidak menysasar persoalan substansial yang dihadapi. Melalui pendekatan analisis kebijakan kritis ditemukan bahwa kebijakan tentang seni sakral di Bali terseret dalam kontestasi wacana yang melibatkan opini publik, populisme politik, dan industri pariwisata yang berujung inkonsistensi dalam penerapannya. Dalam konteks inilah, kebijakan tentang seni sakral di Bali ke depan penting disusun dengan mengembangkan model berpikir konseptual dan strategis (*CST*) dengan mencermati permasalahan secara menyeluruh, menyusun alur kebijakan yang terarah, serta strategi penerapan kebijakan yang efektif dan konsisten.

Penelitian ini lebih mengedepankan studi dokumen kebijakan sehingga belum menjangkau persoalan teknis yang secara empiris dihadapi dan dirasakan oleh masyarakat Bali dalam konteks pelestarian seni sakral. Maka dari itu, diperlukan studi-studi lanjutan yang multiperspektif tentang sekularisasi seni sakral, terutama dalam konteks politik kebudayaan Bali.

Daftar Pustaka

Abdullah, I. (2002). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Anderson, J. E. (1984). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Astita, I. N., Geriya, I. W., Catra, N., Widyatmika, I. M. A., Candrayana, I. B., Putra, I. M. Y. (2015). *Peta Kesenian dan Budaya Bali: Seni Pertunjukan Modal Dasar Pesta Kesenian Bali dan Pembangunan Bali Berkelanjutan*. Denpasar: Kerjasama Majelis Pertimbangan Kebudayaan (Listibiya) Provinsi Bali dan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Bandem, I. M. (1996). *Etnologi Tari Bali*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bandem, I. M., deBoer, F. E. (1981). *Kaja and Kelod Balinese Danche in Transtition*. Kuala Lumpur: Oxford University.
- Barker, C. (2004). *Cultural Studies. Teori & Praktik*. Penerjemah: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bhattacharya, J. (1983). "Aspects of Cultural Policy in Bangladesh". *Journal of Economic and Politic Weekly*, 18 (13), 499-502.
- Cahill, K. (2015). "Seeing the wood from the trees: A critical policy analysis of intersections between social class inequality and education in twenty-first century Ireland". *International Electronic Journal of Elementary Education*, 8 (2):301-316
- Diem, S., Young, M. D., Welton, A. D., Mansfield, K. C., & Lee, P. (2014). "The intellectuallandscape of critical policy analysis". *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 27(9), 1068-1090.
- Dinamikabali (2022). "Penguatan Seni Sakral Jadi Bahasan dalam Pasamuhan Agung Kebudayaan Bali". <https://dinamikabali.com/penguatan-seni-sakral-jadi-bahasan-dalam-pasamuhan-agung-kebudayaan-bali/> (27 November 2022)
- Donisio, M. A. (2017). "Strategic thinking: The role in successful management," *Journal of Management Research*, 9(4), 44-57.
- Dunn, W. N. (1998). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Penerjemah: Samodra Wibawa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Durkheim, E. (2021). *The Elementary Forms of Religious Life*. Oxford: Oxford University Press.
- Durkheim, E. (2021). *The Elementary Forms of Religions Life: Sejarah Agama*. Penerjemah: Inyak Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCSoD.
- Eriyanto. (2023). *Analisa Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta LKiS Pelangi.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. (A. Sheridan, Transl.). Random House Vintage Books.

- Hadiz, V. R., Robinson, R. (2017). "Competing populisms in post-authoritarian Indonesia". *International Political Science Review*, 38 (4), 488–502.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hodder, I. (2009). "Interpretasi Dokumen dan Kebudayaan Material", dalam *Handbook of Qualitative Research* (Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S., (Eds.). Penerjemah: Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaplan, D., Manners, R. A. (2002). *Teori Budaya*, Penerjemah: L. Simatupang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kayam, U. (1989). *Transformasi Budaya Kita [bentuk mikro]*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Korner, S. (1955). *Conceptual Thinking: A Logical Inquiry*. Cambridge: Published for the University of Bristol by Cambridge University Press.
- Laclau, E. (2005). *On populist reason*. London: Verso.
- Lincoln, Y. S., Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publication.
- Listibya (1971). "Hasil Keputusan Seminar Seni Sakral dan Profan di Bali". Majelis Pertimbangan Kebudayaan Provinsi Bali.
- Lodra, I. N. (2016). "Komodifikasi Makna Tenun Gringsing sebagai "Soft Power" Menghadapi Budaya Global". *Jurnal Kajian Bali*, 6(1), 211-222.
- Mayuni, A. A. I. (2020). *Kematian & Tradisi Mamutru: Telaah Pewacanaan Teks Putru Pasaji dalam Pitra Yadnya*. Denpasar: Sarwa Tattwa Pustaka.
- Mudde, C. (2017). *Populism: a very short introduction*. New York: Cristóbal Rovira Kaltwasser.
- Pals, D. L. (2018). *Seven Theory of Religion, Tujuh Teori Agama Paling Berpengaruh*. B. J. Sujibto (ed). Yogyakarta: IRSiSoD.
- Parmajaya, I. P. G. (2020). "Seni Sakral dan Sekuler Suatu Problema Dalam Kehidupan Sosial Religius: Perspektif Yadnya Umat Hindu di Bali". *KAMAYA: Jurnal Ilmu Agama*, 3 (1), 59–76.
- Parsons, W. (2008). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pradnyandari, I. G. A. (2018) "Komodifikasi Seni Pertunjukan Barong sebagai Atraksi Wisata Budaya: Sebuah Bentuk Negosiasi Orang Bali terhadap Pariwisata". *Tesis*. Magister Kajian Pariwisata, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/deta il/164037>

- Sari, N. L. P. W. (2017). "Giat Pasamuhan Agung Kebudayaan Bali, Bahas Makna Tari Sakral dan Bali-Balihan". <https://bali.tribunnews.com/2022/11/28/giat-pasamuhan-agung-kebudayaan-bali-bahas-makna-tari-sakral-dan-bali-balihan> (28 November 2022).
- Suardana, G., Putra, I. N. D., Atmadja, N. B. (2018) "The Legend of Balinese Goddess": Komodifikasi Seni Pertunjukan Hibrid dalam Pariwisata Bali". *Jurnal Kajian Bali*, 8(1), 35-52.
- Triguna, I. B. G. Y. (2000). *Teori-teori tentang Simbol*. Denpasar: Widya Dharma.
- Turkle, S. (2010). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books.
- University of Nottingham. (2015). "Conceptual and Strategic Thinking" <http://www.nottingham.ac.uk/hr/guidesandsupport/performanceatwork/pdpr/pdpr-behavioural-competencyguide/thinking-and-innovation/conceptual-and-strategic-thinking.aspx>.
- van Peursen, C. A. (1984). *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yusa, I. M. M. (2016). *Sinergi Sains, Teknologi dan Seni: dalam Proses Berkarya Kreatif di Dunia Teknologi Informasi*. Denpasar: Stimik Stikom Indonesia.

Profil Penulis

Ida Bagus Gde Yudha Triguna, lahir di Wanasari, Tabanan, 17 April 1958. Penulis adalah Guru Besar bidang Sosiologi Agama di Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Menamatkan pendidikan sarjana Antropologi di Universitas Udayana dan Universitas Indonesia, Magister Sosiologi di Universitas Gadjah Mada, serta Doktor Ilmu-ilmu Sosial di Universitas Padjajaran. Penulis menjadi dosen tetap di Universitas Hindu Indonesia Denpasar, dan juga mengajar di beberapa universitas. Buku hasil karyanya antara lain: *Teori-teori Tentang Simbol* (2000), *Strategi Hindu* (2011), *Budaya Kreatif & Pembangunan Karakter* (2017), dan *Sesuluh: Membangun Karakter Manusia Modern* (2022). Selain itu, juga tidak kurang dari 20 karya ilmiah dilahirkan dalam lima tahun terakhir, baik berupa makalah seminar maupun artikel jurnal.

Anak Agung Inten Mayuni, lahir di Kediri, Tabanan, 15 Mei 1959. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Warmadewa, Denpasar. Menamatkan pendidikan S1 Sastra Inggris di Universitas Udayana, S2 Ilmu Linguistik di Universitas Udayana, serta S3 Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia. Meminati bidang linguistik kebudayaan dan telah menerjemahkan sejumlah *Parwa* dari *Mahabharata*, termasuk dua karya besar S. Radhakrisnan, yakni *Religion and*

Society, serta *Eastern Religion and Western Thoughts*. Buku terbaru yang telah diterbitkan adalah *Kematian & Tradisi Mamutru (Telaah Pewacanaan Teks Putru Pasaji dalam Pitra Yadnya)* (2021).

Anak Agung Made Putra Arsana, menamatkan pendidikan Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia tahun 2007. Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Penulis memiliki peminatan pada sastra Bali, khususnya Puisi Bali Tradisional dan Modern.